

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terjadi salah satunya dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang digunakan sebagai landasan dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Maka, penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman dan tindakan sewenang-wenang, taat pada peraturan, dan bebas penyalahgunaan wewenang (Solechan, 2019).

Asas-asas pemerintahan yang baik juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan. Diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Asas kepastian hukum adalah asas yang berlaku dalam negara hukum, yang mana landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, keselarasan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang diutamakan. Kemudian, yang dimaksud dengan asas kecermatan asas yang berarti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu keputusan sehingga keputusan tersebut diselenggarakan dengan cermat.

Kepastian hukum atau perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi pada lingkup administrasi negara, baik perlindungan bagi masyarakat maupun perlindungan bagi penegak hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah perlindungan perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara. Kemudian, perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tindakan dan keputusan dari pejabat administrasi negara yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang ada. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat administrasi pemerintah (Azhar & Li, 2015). Kemudian, asas kecermatan diperlukan agar setiap tindakan dan/atau keputusan dibuat secara adil sehingga tidak merugikan para pihak atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintahan (Sumeleh, 2017).

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenal dalam PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN yaitu pelaksanaan APBN yang lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan APBN juga dilaksanakan berdasarkan asas pemerintahan yang baik dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan APBN yang dilakukan secara tertib yaitu mengikuti ketentuan dan aturan yang telah berlaku.

Berdasarkan Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur. Hal ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan masyarakat kepadanya dan bentuk dari hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Bertanggung jawab atau dapat dikenal dengan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pada suatu entitas yang telah ditetapkan secara periodik. Pengertian transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan APBN.

Pelaksanaan APBN pada satuan kerja (satker) pemerintah pusat saat ini menggunakan sistem SAKTI. Penggunaan sistem SAKTI didasarkan kepada PMK Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem aplikasi pengelolaan negara yang mengintegrasikan proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah. Sistem aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

SAKTI mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Salah satu pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi SAKTI adalah terkait mekanisme

pertanggungjawaban dan pegadministrasian belanja barang. Tujuan aplikasi SAKTI di samping untuk memudahkan satuan kerja/ instansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, perlu dijaga konsistensi agar penerapan aplikasi tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Pembayaran terkait belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan langsung (LS). Terkait pembayaran belanja barang ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Dalam peraturan Menteri ini diatur bahwa pejabat perbendaharaan antara lain pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), dan bendahara. Pejabat perbendaharaan tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan APBN dalam rangka pelaksanaan belanja barang yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta penerapan asas pemerintahan yang baik, penulis berkeinginan melihat apakah implementasi pertanggungjawaban dan pegadministrasian belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat dan bagaimana proses pengadministrasiannya yang saat ini menggunakan aplikasi SAKTI sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

APBN dan asas umum pemerintahan yang baik demi tercapainya *good governance* dalam pelaksanaan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengadministrasian belanja barang satuan kerja pemerintah berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN?
2. Bagaimanakah implementasi pengadministrasian belanja barang satuan kerja pemerintah berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui mekanisme pengadministrasian belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat sesuai PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
2. Mengetahui implementasi pengadministrasian belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat sesuai PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terbatas pada hal-hal sebagai berikut,

1. Penulis melakukan penelitian pada instansi/satuan kerja pemerintah pusat yaitu Kantor Pusat BPKP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

2. Penelitian ini dilakukan pada pertanggungjawaban belanja barang.
3. Konsistensi penerapan/implementasi peraturan dengan berdasar/mengacu pada formulir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan.
4. Penelitian dengan menggunakan namun tidak terbatas pada aplikasi SAKTI, dengan asumsi pada saat ini seluruh satuan kerja pemerintah pusat telah menggunakan aplikasi SAKTI yang mengacu pada PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait administrasi belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat menggunakan aplikasi/modul SAKTI. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan terkait implementasi pengadministrasian belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat berdasar PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan terkait pertanggungjawaban belanja

barang sesuai dengan peraturan dan bagaimana satuan kerja mengimplementasikan peraturan tersebut.

b. Bagi Satuan Kerja Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mengevaluasi kinerjanya dalam rangka implementasi pertanggungjawaban belanja barang yang sesuai dengan peraturan yang telah ada.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menyajikan gambaran umum terkait karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini akan diuraikan gambaran dari latar belakang penulisan serta tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir. Pada bab I ini juga akan dijelaskan ruang lingkup pembatasan masalah, manfaat penulisan serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II menyajikan gambaran mengenai objek penulisan karya tulis. Pada bab ini penulis memaparkan hal-hal yang terkait dengan terminologi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan belanja negara serta pertanggungjawaban anggaran dan belanja negara dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan karya ilmiah ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III menyajikan metode penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk karya ilmiah ini. Pada bab ini juga akan berisi tentang gambaran umum objek penulisan serta pembahasan mengenai implementasi

pertanggungjawaban APBN yang dilakukan pada satuan kerja yang menjadi objek penulisan. Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil data dan fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup dari karya tulis tugas akhir. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian dan pengumpulan data oleh penulis. Bab ini akan menyajikan hasil tinjauan apakah pertanggungjawaban belanja barang pada satuan kerja yang menjadi objek penulis telah sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan ketentuan yang berlaku.